

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam perjalanan suatu bangsa. Dengan penerimaan pajak tersebut maka pemerintah dapat menyelenggarakan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum yang secara langsung dan tidak langsung meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Kewajiban pajak adalah melaporkan pembayaran pajak setiap tahunnya. Wajib pajak dalam sistem perpajakan dibagi menjadi dua yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib pajak Badan. Wajib Pajak Orang Pribadi ditujukan kepada individu atau wajib pajak yang sudah atau berhak membayar pajaknya pada suatu negara. Sementara Wajib Pajak Badan ditujukan kepada perusahaan baik perusahaan yang menghasilkan barang jadi, setengah jadi maupun perusahaan yang menghasilkan bahan baku, untuk membayarkan kewajiban pajaknya kepada negara.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, DJP melakukan pembaharuan dalam sistem pelaporan SPT untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi. Hal tersebut dilakukan demi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak secara optimal sehingga pembangunan Indonesia menjadi lebih baik. Setelah sehehimnya diterbitkan berbagai fasilitas termasuk e-Filing, e-Billing dan e- SPT Diawal tahun 2017 Ditjen Pajak kembali meluncurkan terobosan baru yaitu e-form yang merupakan peningkatan atas

layanan e-Filing Peluncuran e-Form ini sebagai pelengkap dan menyempurnakan kekurangan sistem e-Filing Pengisian e-Form tidak memerlukan koneksi internet setup saat. Berbeda saat menggunakan e-Filing yang harus bergantung dengan koneksi internet. Fasilitas e-Form ini ditujukan dapat mempermudah proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang terdapat beberapa kasus e-Filing yaitu session sering terputus untuk pengisian data Wajib Pajak yang sangat banyak atau akses yang melambat disaat puncak waktu pelaporan.

Selain pengisian secara online dan real time pengisian SPT secara e-Filing juga dapat melalui dengan mengunggah file Comma Separated Fahr (CSV) yang dibuat melalui program e-SPT. Namun menggunakan program e-SP7 juga memiliki kendala yang sering terjadi antara lain hanya bisa digunakan di PC dengan OS Windows harus install per versi pembaharuan e-SPT dan masalah versioning CSV. File CSV adalah file teks biasa yang berisi daftar datis dimana file-file ini sering digunakan untuk bertukar data antara aplikasi yang berbeda. Dengan kendala-kendala di atas yang menyebabkan DIP membuat layanan e-Form.

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan menggunakan aplikasi e-Form ini harus dilakukan dengan benar, jelas, tepat waktu dan sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perpajakan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hal ini berlaku untuk semua jenis pajak termasuk Pajak Penghasilan. Khususnya untuk formulir SPT jenis 1770 yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang memiliki penghasilan dari usaha dan pekerjaan bebas, yaitu penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja. penghasilan yang dikenakan PPh Final, atau penghasilan dalam negeri maupun luar negeri lainnya, juga mencakup Wajib Pajak dengan penghasilan lebih dari

satu jenis pekerjaan, baik itu bersumber dari pendapatan tetap, pekerjaan sampingan, honor atau upah. Seperti misalnya, berprofesi sebagai dokter tetap di sebuah rumah sakit sekaligus membuka praktek dirumah, ataupun sebagai guru disekolah yang sekaligus sebagai guru les diluar sekolah. Seakan-akan peluncuran e-Form di khususkan untuk para pelaku usaha dan pekerja bebas agar tidak perlu lagi meluangkan waktu sibuk mereka untuk melaporkan kewajibannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cukup dengan menggunakan aplikasi e-Form Wajib Pajak dapat melaporkan SPT Tahunannya dengan mudah, cepat, dan akurat. Selain itu dapat mengurangi kesalahan pengisian SPT dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

Selain untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) masa maupun tahunan. Direktorat Jenderal Pajak telah meluncur e-Filling dan e-Form suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada situsnya (www.pajak.go.id) atau laman penyedia layanan SPT elektronik. Tujuan hadirnya fasilitas e-Form ini untuk mengantisipasi kesalahan jaringan yang mungkin terjadi diwaktu-waktu mendekati batas akhir pelaporan SPT yaitu 31 Maret untuk penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan 30 April untuk penyampaian SPT Tahunan Badan Dalam penyampaian SPT Tahunan ini juga dibutuhkan EFIN untuk akses masuk situs DJP setelah masuk wajib pajak dapat mulai mengisi SPT Tahunan dan setelah wajib pajak mengisi, wajib pajak tersebut akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik yang digunakan sebagai bukti bahwa telah menyampaikan SPT Tahunan tersebut.

Dilansir dari laman Nasional Kontan (Yuniartha, 2019), kebijakan PP No. 23 Tahun 2018 telah dimanfaatkan oleh 1,69 juta wajib pajak UMKM dan

berkontribusi sebesar 5,37 triliun. Hal ini tidak mencapai target penerimaan pajak nasional semestinya karena total jumlah wajib pajak UMKM adalah 62, 4 juta dan seharusnya dapat menerima pajak sebesar 1.301,4 triliun. Faktor yang menyebabkan hal ini yakni pemilik usaha masih sulit dalam memahami maksud dari kebijakan dan administrasi yang telah dibuat oleh pemerintah. Harapannya agar kebijakan pajak dan administrasi dibuat dengan sederhana mungkin yakni mudah dipahami, simpel, pasti, dan konsisten, sehingga kontribusi pajak pun akan meningkat.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, jika dilihat pada wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II pada tahun 2018, kebijakan terkait PP No. 23 Tahun 2018 sangat perlu untuk disosialisasikan. Sosialisasi ini sebagai bentuk edukasi pajak bagi wajib pajak yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Hal ini didukung dengan penerimaan pajak yang belum mencapai target yakni sebesar 2,218 triliun dari target sebesar 6,054 triliun (pajak.go.id, 2018). Dengan dilaksanakannya sosialisasi ini maka akan mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kota Gunungsitoli, Nias, Sumatera Utara termasuk dalam Kanwil DJP Sumut II. Sehubungan dengan hal ini, jumlah UMKM di Kota Gunungsitoli tiap tahun mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan. Jumlah UMKM OP di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli yakni 5.497 UMKM OP. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli terdiri dari tiga bidang yaitu Koperasi dan UKM, Perdagangan, dan Perindustrian. Berikut uraian jumlah data UMKM Orang Pribadi (OP) berdasarkan kecamatan dan jenis usaha, yaitu:

NO.	Kecamatan	Unit	Jumlah
1.	Gunungsitoli	UMKM	3.940
2.	Gunungsitoli Idanoi	UMKM	243
3.	Gunungsitoli Utara	UMKM	575
4.	Gunungsitoli Selatan	UMKM	435
5.	Gunungsitoli Barat	UMKM	218
6.	Gunungsitoli Alo'oa	UMKM	86
	TOTAL		5.497

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli

Tabel 1 1 Data Persebaran UMKM OP Berdasarkan Kecamatan di Kota Gunungsitoli s.d Tahun 2020

Dari penjelasan di atas, maka masih terdapat rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajak oleh pelaku UMKM. Faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang didukung dalam penelitian ini antara lain variabel keadilan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pemahaman perpajakan.

Saat ini reformasi perpajakan telah dilakukan oleh pemerintah dengan mengubah *official system* menjadi *self assessment*. Artinya, setiap wajib pajak diberikan tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Hal ini adalah salah satu kegunaan untuk mendukung program pemerintah dalam peningkatan penerimaan wajib pajak dari kepatuhan wajib pajak sendiri. Namun, yang menjadi masalahnya, terutama di daerah kota Gunungsitoli dengan seiring berkembangnya zaman teknologi semakin meningkat. Namun, kebanyakan wajib pajak yang ada di daerah Kota Gunungsitoli masih belum tau cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Sehingga mereka masih membutuhkan bantuan dari kantor

konsultan pajak atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP) untuk melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajaknya sendiri. Oleh hal ini yang membuat penulis tertarik melakukan Penelitian ini di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan pajaknya dan penelitian yang dilakukan penulis ini berjalan dengan baik khususnya di daerah Kota Gunungsitoli.

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk memahami dan mendalami bagaimana cara pengisian dan pelaporan dalam menggunakan aplikasi Djp Online sesuai yang telah diberikan pemerintah untuk memudahkan dalam pelaporan E-SPT UMKM PT.X. Pada kesempatan ini penulis membuat sebuah karya ilmiah yang berjudul: **TATACARA PELAPORAN SPT TAHUNAN UMKM DI KP2KP GUNUNGSITOLI.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, maka diperlukan pengidentifikasian masalah sebagai tolak ukur permasalahan yang akan diteliti. Adapun rumusan masalah adalah: **Bagaimana Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan (UMKM) Dengan Menggunakan E-Form?.**

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui cara lapor pajak UMKM berdasarkan PP No 46 yang mengatur mengenai besarnya tarif yang harus di bayarkan oleh pelaku UMKM pada KP2KP Gunungsitoli.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

Adapun beberapa manfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis mengenai membuat

pelaporan pajak bagi UMKM.

2. Bagi Intansi/Perusahaan

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemilik usaha agar dapat mengetahui cara untuk pelaporan pajaknya.

3. Bagi Universitas HKBP Nommensen

Penelitian ini kiranya dapat menambah literatur yang ada di institusi terlebih khusus di Program studi D3 Administrasi Perpajakan di Universitas HKBP Nommensen.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam pelaksanaan penelitian dilakukan dengan metode adalah dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode ini merupakan kegiatan dalam pengumpulan data perusahaan yang sudah ada sehingga penulis dapat memperoleh catatan-catatan serta dokumen- dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti.

1.6 Sistematika Penulisan

Ada pun yang menjadi sistematika dalam penulisan tugas akhir yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bagian ini penulis akan menguraikan secara singkat latar belakang yang terjadi, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB II : Landasan Teori

Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dan Pada tahap

ini penulis akan mempersiapkan apa yang diperlukan pembuatan surat izin praktek kerja mandiri, mencari judul untuk pembuatan tugas akhir berkonsultasi dengan pihak prodi d3 Administrasi perpajakan dan kepada pembimbing yang bersangkutan.

BAB III : Gambaran Umum Perusahaan dan Pembahasan

Pada bagian ini penulis menjelaskan gambaran umum/sejarah singkat KP2KP gunungsitoli dan menjelaskan pembahasan Tugas Akhir.

BAB IV : Kesimpulan dan Saran

Pada bagian ini penulisan menjelaskan kesimpulan dan saran dari hasil teori tugas akhir.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunanyaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh P.J.A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo, mengemukakan : “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan , dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

1. Pajak didefinisikan oleh para ahli pajak sebagai berikut:

a. Menurut Rochmat Soemitro, Bahwa :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang sifatnya dapat dipaksakan) serta tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

b. Menurut N. J. Feldman, Bahwa :

“Pajak sebagai prestasi yang di paksakan secara sepihak dan terhutang kepada penguasa berdasarkan norma-norma yang ditetapkan secara umum, tanpa adanya kontrapretasi (timbang- balik), dan semata-mata hanya digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

c. Menurut S. I. Djajadiningrat, Bahwa :

“Pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik yang diberikan oleh negara secara langsung untuk memelihara negara secara umum”.

2. Menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang berhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

2.1.1 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak

merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Adapun beberapa fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu: dikarenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2.1.2 Pengertian dan Kedudukan Hukum Pajak

Kewenangan pemungutan pajak berada pada pemerintah. Di negara-negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam undang-undang. Seperti di Indonesia pemungutan pajak diatur dalam pasal 23 (2) Undang-undang Dasar 1945 bahwa pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Atas dasar undang-undang dimaksudkan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah, untuk membiayai pengeluaran negara dengan tidak mendapatkan kontraprestasi yang langsung. Peralihan kekayaan dapat pula terjadi karena hibah atau kemungkinan peristiwa perampasan atau perampokan. Oleh karena itu, segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat sebagai contoh pajak harus ditetapkan dengan undang-undang yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dengan demikian, keseluruhan peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan

kembali kepada masyarakat melalui kas negara termasuk dalam ruang lingkup pengertian hukum pajak. Mengingat pengaturan ini menyangkut hubungan hukum antara negara dengan orang pribadi atau badan yang mempunyai kewajiban membayar pajak, hukum pajak merupakan bagian hukum publik. Hukum pajak sebenarnya mempunyai ruang lingkup yang luas, tidak hanya menelaah keadaan-keadaan dalam masyarakat yang dihubungkan dengan pengenaan pajak dan merumuskan serta menafsirkan peraturan hukum dengan memperhatikan ekonomi dan keadaan masyarakat, hukum pajak memuat unsur hukum pidana dan peradilan seperti yang termuat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1998 (pembaharuan di tahun 2001 masih dalam bentuk RUU Badan Peradilan Pajak).

2.1.3 Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat di kelompokkan dalam tiga, yaitu:

1. Menurut Golongan

- a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh Pajak Penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Sebagai contoh Pajak Pertambahan Nilai. menentukan apakah suatu pajak termasuk pajak langsung atau tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakan. Berikut ini ketiga unsur tersebut:
 - a) Penanggung jawab pajak adalah orang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.

- b) Penanggungjawab pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.
- c) Pemikul pajak adalah orang yang menurut undang-undang harus di bebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, pajaknya di sebut pajak langsung. Jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, pajaknya disebut pajak tidak langsung.

2. Menurut Sifat

Pembagian pajak menurut sifat, maksudnya pembedaan dan pembagiannya berdasarkan pada ciri-ciri prinsip :

- a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Pemungutan

- a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
- b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan.

4. Dengan Mengacu Pada Pasal 1 Undang-Undang Ketentuan Umum Dan

Tata Cara Perpajakan, Pengertian-Pengertian Tersebut, Antara Lain :

- a. Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu.
- b. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- c. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan paling lama tiga bulan takwim.
- d. Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim kecuali jika Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
- e. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu satu tahun pajak.
- f. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.
- g. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.4 Asas Pemungutan

Beberapa dasar-dasar atau asas-asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Asas tempat tinggal artinya Negara tempat wajib pajak berkediaman berhak mengenakan pajak terhadap dia dari semua pendapatannya, dimanapun didapatnya. Menurut asas ini wajib pajak yang berdomisili di Indonesia akan dikenakan pajak atas semua penghasilan yang diperoleh dari Indonesia atau diluar negeri.
2. Asas sumber, artinya pemungutan pajak didasarkan atas sumber di suatu Negara tempat sumber penghasilan berada berhak memungut pajak tanpa memperlihatkan dimana wajib pajak berdomisili.
3. Asas nasionalitas, artinya menghubungkan pengenaan pajak dan pemungutan dengan kebangsaan Indonesia bertempat tinggal di Indonesia membayar pajak Bangsa Asing.

2.1.5 Sistem Pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak dapat di bagi menjadi tiga yaitu:

1. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparat perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparat perpajakan (peran dominan ada pada aparat perpajakan)

2. Self Assessment System

Sistem pemungitan ini artinya yang berwenang menghitung besarnya pajak terhutang oleh inspeksi pajak diserahkan kepada wajib pajak sendiri. Wajib Pajak yang aktif baik mulai menghitung maupun menyetor dan melaporkan kepada inspeksi pajak.

3. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang di tunjuk untuk mentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini di lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan,keputusan presiden,dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor serta mempertanggungjawabkan.

2.1.6 Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak terhadap rakyatnya, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Teori Asuransi, teori ini menyatakan bahwa negara bertugas melindungi penduduk/orang dan kepentingannya, termasuk keamanan dan keselamatan jiwa dan harta bendanya sehingga wajar jika dibebani biaya seperti layaknya premi asuransi.
2. Teori Kepentingan, pembagian beban harus didasarkan ataskepentingan setiap orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan terhadap jiwa dan hartanya sehingga wajar jika biaya dibebankan kepada mereka.
3. Teori Gaya Pikul, dalam teori ini beranggapan bahwa keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa perlindungan jiwa raga dan harta benda yang diberikan negara terhadap penduduknya.
4. Teori Azas Gaya Beli, dalam teori ini tidak mempersoalkan asal mula

pemungutan pajak. Dalam teori ini fungsi pajak disamakan dengan pompa, yaitu mengambil dari masyarakat untuk negara yang akan disalurkan lagi kepada masyarakat untuk memelihara hidup dan untuk membawa pada tujuan tertentu.

2.1.7 Hukum Pajak Materil dan Hukum Pajak Formal

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan wajib pajak. Hukum pajak sendiri bisa dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Hukum Pajak Material, memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (obyek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subyek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif dan dasar pengenaan pajak), segala sesuatu mengenai timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antarpemerintah dan wajib pajak. Misalnya UU yang mengatur tentang PPh, PPN & PPnBM, PBB, BPHTB, BEA Materai, Fiskal luar negeri dan sebagainya.
2. Hukum Pajak Formal, memuat bentuk atau Tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan atau dapat diimplementasikan dengan baik dan pajak bisa dipungut. Hukum pajak formal ini memuat antara lain mengenai tata cara penyetoran, pembayaran, dan pelaporan pajak, hak dan kewajiban Wajib Pajak, hak kewajiban dan kewenangan fiskus dan sebagainya. Misalnya UU yang mengatur tentang KUP, PPSP, dan Pengadilan Pajak.

2.2 Penyampaian SPT Tahunan Secara Elektronik

Pasal 1, angka 10 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa: Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk

melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.1 Fungsi SPT Bagi Wajib Pajak Penghasilan

Adapun fungsi SPT dapat dilihat dari Wajib pajak, Pengusaha Kena Pajak atau Pemotong/Pemungut Pajak dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan pajak yang sebenarnya terutang.
2. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
3. Melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dari satu Masa Pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.2.2 Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak

1. Sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang.
2. Melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
3. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan bisa melakukan *E-Filling* melalui aplikasi *E-Filling* DJP Online atau penyedia layanan SPT elektronik Online Pajak. *E-Filling* juga wajib dilakukan mengingat mulai 1 April

2018, penyampaian SPT jenis pajak tertentu hanya bisa disampaikan melalui *e-filling*. Mengacu pada peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK/03/2018 pelaporan SPT yang wajib *e-filling* adalah PPh 21/26 dan PPN. Jadi bisa disimpulkan, bila wajib pajak tak menyampaikan SPT masa PPh 21/26 dan PPN melalui *e-filling*, wajib pajak akan dianggap tidak melaporkan kewajiban perpajakan.

2.2.3 Perbedaan Pelaporan SPT Untuk Masing-Masing Wajib Pajak

Bagi wajib pajak yang menggunakan formulir 1770S, 1770SS, 1770, dan 1771 terdapat perbedaan proses yang perlu diketahui. Untuk formulir 1770S dan 1770SS, dilakukan pelaporan dengan cara mengikuti panduan pengisian SPT. Setelah SPT sukses dikirim, wajib pajak akan menerima Bukti Penerimaan Elektronik yang akan dikirim ke *e-mail* yang sudah cantumkan pada saat pendaftaran. Sedangkan wajib pajak yang menggunakan formulir 1770 dan 1771, mengikuti urutan berikut; mengunduh aplikasi *e-SPT*, kemudian mengisi SPT tentang kondisi yang diinginkan pada aplikasi tersebut. Setelahnya, membuat SPT dalam format *csv* dengan aplikasi yang sama. Kemudian lakukan *scan csv* sebagai lampirannya kemudian *compile* dalam bentuk PDF. Kemudian, selanjutnya mengunggah *file csv* dan lampirannya dalam aplikasi tersebut. Bila langkah ini sudah selesai dilakukan, maka wajib pajak akan mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik lewat *e-mail* yang sudah dicantumkan sebelumnya.

2.2.4 Kewajiban Pembukuan dan Pencatatan

Setiap Wajib Pajak berkewajiban untuk melakukan kegiatan administrasi yang akan menjadi data dalam penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak yang bersangkutan. Kegiatan administrasi tersebut menurut UU KUP biasa disebut dengan pencatatan atau pembukuan. Ketentuan ini di

tegaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU KUP. Pada hakekatnya seluruh WP Orang Pribadi dan atau Badan yang melakukan usaha diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Namun karena adanya keterbatasan kemampuan Wajib Pajak, UU KUP memberikan kemudahan kepada WPOP tertentu yang melakukan/tidak melakukan kegiatan usaha diberi kelonggaran tidak harus membuat pembukuan tetapi hanya dengan pencatatan.

Pencatatan tersebut terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan PPh Final. Dan bentuk pencatatan yang paling sederhana adalah menyimpan bukti potong PPh 21 dalam bentuk formulir 1721-A1 bagi WP OP yang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan sebagai pegawai tetap. Selain itu, sesuai ketentuan bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan secara elektronik atau secara program aplikasi online, juga menyimpan *soft copy* di Indonesia selama 10 tahun.

2.2.5 Surat Pemberitahuan (SPT)

1. Pengambilan dan penyampaian SPT dapat dilakukan secara elektronik, dan penandatanganan dapat dilakukan secara elektronik, digital atau stempel.
2. Batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh dibedakan, yaitu untuk WP orang pribadi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak, sedangkan untuk WP badan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
3. Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh untuk paling lama 2 (dua) bulan, dengan cara menyampaikan SPT secara tertulis.
4. WP dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan sampai dengan batas waktu daluwarsa, dengan cara menyampaikan pernyataan tertulis, dengan

syarat belum dilakukan tindakan pemeriksaan.

5. Pembetulan atas SPT Tahunan PPh untuk tahun 2006 dan sebelumnya yang dilakukan pada tahun pertama berlakunya UU ini, diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
6. WP yang tidak menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar, apabila dilakukan untuk yang pertama kalinya, maka dikenakan sanksi administrasi sebesar 200% dari pajak yang tidak atau kurang bayar.

2.2.6 Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan

1. Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak terhutang untuk suatu saat atas masa Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan batas waktu tidak melewati 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak terakhir.
2. Batas waktu pembayaran untuk kekurangan pembayaran pajak berdasarkan SPT Tahunan paling lambat sebelum SPT disampaikan.
3. Jangka waktu pelunasan surat ketetapan pajak untuk Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu paling lama 2 bulan.

2.2.7 Lampiran Surat Pemberitahuan

Hal yang perlu dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan :

- a. Wajib Pajak yang melakukan pembukuan, SPT-nya harus dilampirkan/dilengkapi dengan Laporan Keuangan berupa neraca dan Laporan Laba Rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.
- b. Wajib Pajak yang Menggunakan norma perhitungan dalam SPT-nya harus dilampirkan/dilengkapi peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

2.2.8 Cara Penyampaian SPT

Sejak 1 Januari 2013, ada 4 (empat) cara bagi Wajib Pajak (WP) untuk dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, yaitu:

1. Secara Langsung

Penyampaian SPT Tahunan secara langsung dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a. Melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar, dalam hal SPT yang disampaikan adalah:
 - a) SPT Tahunan Lebih Rayar (LB).
 - b) SPT Tahunan Pembetulan
 - c) SPT Tahunan dalam bentuk e-SPT
- b. Melalui Pojok pajak/mobil pajak/dropbox dimana saja adalah untuk SPT Tahunan selain SPT Tahunan LR, SPT Tahunan pembetulan, atau SPT Tahunan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT, dan SPT Tahunan dalam bentuk e-SPT Penyampaian SPT secara langsung ini dilakukan tidak dalam amplop atau kemasan lainnya. Dalam hal SPT disampaikan dalam amplop atau kemasan lainnya, maka Petugas Penerima SPT akan membuka amplop atau kemasan lainnya tersebut.

2. Melalui Pos dengan bukti pengiriman Surat ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tempat WP terdaftar, Penyampaian SPT Tahunan melalui pos dilakukan dalam amplop tertutup yang telah dilekati lembar informasi amplop SPT Tahunan (format terlampir di lampiran Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-26/PJ/2012) yang data sebagai berikut:

- a. Nama Wajib Pajak
- b. NPWP

- c. Tahun Pajak
 - d. Status SPT (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar)
 - e. Jenis SPT (SPT Tahunan/SPT Tahunan Pembetulan ke-...)
 - f. Perubahan Data (Ada Tidak Ada)
 - g. Nomor Telepon
 - h. Pernyataan, dan
 - i. Tandatanganan WP.
3. Melalui Perusahaan Jasa Ekspedisi atau kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat WP terdaftar, Penyampaian SPT Tahunan melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dilakukan dalam amplop tertutup yang telah dilekati lembar informasi amplop SPT Tahunan (format terlampir di lampiran Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-26/PJ/2012) yang berisi data sebagai berikut:
- a. Nama Wajib Pajak
 - b. NPWP
 - c. Tahun Pajak
 - d. Status SPT (Nihil Kurang Bayar Lebih bayar)
 - e. Jenis SPT (SPT Tahunan/SPT Tahunan Pembetulan ke-,,)
 - f. Perubahan Data (Ada Tidak Ada)
 - g. Nomor Telepon
 - h. Pernyataan, dan
 - i. Tanda tangan
4. e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa ASP (Application Service Provider)
- a. Penyampaian e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) dapat dilakukan untuk WP Orang Pribadi (OP) yang

menggunakan Formulir SPT Tahunan 1770 S dan Formulir SPT Tahunan 1770 SS. (selengkapnya tata cara penyampaian SPT Tahunan secara e-Filing melalui Website DJP).

- b. Penyampaian SPT (Tahunan dan Masa) dan Pemberitahuan Perpanjangan SPpajT Tahunan Secara elektronik (e-Filing) melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perakan (PJAP) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

2.2.9 Penundaan Atau Perpanjangan Penyampaian SPT

Penundaan atau Perpanjangan Penyampaian SPT Apabila Wajib Pajak tidak dapat menyampaikan atau menyiapkan laporan keuangan tahunan dalam jangka waktu yang telah tapkan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan agar memperoleh perpanjangan wak penyampaian SPT Tahunan PPh. Dalam (Ernawati, 2018) Permohonan penundaan pen (Ahmad , Liya, & Ainul, 2022) yampaian SPT Tahunan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak secara tertulis dengan di sertai:

1. Alasan-alasan penundaan penyampaian SPT-Tahunan
2. Surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu tahun pajak Baksi pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.
3. memarat perhitungan sementara tersebut.

2.2.10 Sanksi Tidak atau Terlambat Menyampaikan SPT

Sanksi Tidak atau Terlambat Menyampaikan SPT Sanksi Wajib Pajak (WP) jika tidak atau terlambat menyampaikan SIT menurut (Ernawati, 2018) sebagai berikut:

1. Wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda untuk SPT-Masa sebesar Rp 100.000 dan untuk SPT Tahunan sebesar Rp 1.000.000,
2. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak lengkap

atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena kealpaan WP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan denda setinggi-tingginya dua kali jumlah pajak yang tentang.

3. WP tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan sengaja sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak yang terutang yang kurang atau Yang tidak dibayar.

2.3 Tinjauan Umum *E-Form*

2.3.1 Pengertian *E-Form*

Pemerintah Indonesia melakukan peningkatan kualitas layanan publik serta kinerja kra menuju terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) dengan mengembangkan e-government. e-government telah diperkenalkan di Indonesia melalui truksi Presiden RI No. 6 tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi tematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi Ducktorat Jenderal Pajak (DJP) dibawah Kementerian Keuangan merupakan salah satu instansi pemerintah yang sudah menerapkan e-government, Salah satunya yaitu *e-filing*.

E-filing adalah suatu cara pelaporan SPT Tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada webuite Direktorat Jenderal Pajak Setelah sukses dengan program - filling nya Direktorat Jenderal Pajak kembali meluncurkan program atau aplikasi terbaru untuk pelaporan SPT yang diberi nama e-form yang diatur berdasarkan Peraturan

Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan beserta petunjuk pengisiannya. B-form merupakan formulir SPT elektronik berbentuk file dengan ekstensi xfil yang pengisiannya dilakukan secara offline menggunakan aplikasi yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

E-form merupakan formulir SPT elektronik berbentuk file dengan ekstensi xil yang pengisiannya dapat dilakukan secara offline menggunakan Aplikasi Form Viewer yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Setelah SPT tahunan dibuat secara offline, wajib pajak bisa langsung meng-upload SPT-nya secara online via Aplikasi Form Viewer. Setelah SPT tahunan dibuat secara offline, wajib pajak bisa langsung meng-upload SPT-nya secara online via Aplikasi Form Viewer.

2.3.2 Jenis Formulir SPT yang dapat Digunakan dalam *E-form*

1. SPT Tahunan Orang Pribadi 1770S Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-01/P1/2016, SPT Tahunan OP 1770 S yaitu SPT Tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun.
2. SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-01/P1/2016, SPT Tahunan OP 1770 yaitu SPT Tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas, dari satu atau lebih pemberi kerja, yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final, dan/atau dalam negeri lainnya/luar negeri

3. SPT Tahunan Badan Formulir 1771

Formulir SPT Tahunan 1771 merupakan formulir berisi 6(enam) lampiran yang digunakan oleh Wajib Pajak badan untuk memberitahukan penghasilan, biaya dan perhitungan PPh terutang dalam kurun waktu satu tahun pajak. Formulir ini berisi data -data yang harus dilengkapi oleh wajib pajak Badan berupa identitas diri, penghasilan kena pajak, PPh terutang, kredit pajak, kompesasi kerugian fiskal, PPh final,serta penghasilan yang bkan merupakan objek pajak. Berikut ini adalah Formulir SPT Tahunan Badan 1771 yang terdiri atas 6 (enam)lampiran yaitu :

Sumber:pajak.go.id

Gambar 2. 1 Lampiran Induk formulir SPT Tahunan badan 1771

LAMPIRAN - I
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WNI & PAJAK BADAN
PENGHUTUNGAN PENGINGKAPAN NETO PERAL

20

1771 - I

REKAPITULASI PENGHASILAN DAN PENGHASILAN
REKAPITULASI PENGHASILAN DAN PENGHASILAN

NO	JUMLAH	RUPEAH
PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA		
1	1. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	1
2	2. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	2
3	3. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	3
4	4. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	4
5	5. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	5
6	6. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	6
7	7. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	7
8	8. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	8
9	9. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	9
10	10. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	10
11	11. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	11
12	12. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	12
13	13. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	13
14	14. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	14
15	15. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	15
16	16. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	16
17	17. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	17
18	18. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	18
19	19. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	19
20	20. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	20
21	21. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	21
22	22. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	22
23	23. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	23
24	24. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	24
25	25. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	25
26	26. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	26
27	27. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	27
28	28. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	28
29	29. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	29
30	30. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	30
31	31. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	31
32	32. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	32
33	33. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	33
34	34. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	34
35	35. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	35
36	36. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	36
37	37. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	37
38	38. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	38
39	39. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	39
40	40. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	40
41	41. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	41
42	42. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	42
43	43. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	43
44	44. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	44
45	45. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	45
46	46. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	46
47	47. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	47
48	48. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	48
49	49. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	49
50	50. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	50
51	51. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	51
52	52. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	52
53	53. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	53
54	54. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	54
55	55. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	55
56	56. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	56
57	57. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	57
58	58. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	58
59	59. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	59
60	60. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	60
61	61. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	61
62	62. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	62
63	63. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	63
64	64. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	64
65	65. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	65
66	66. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	66
67	67. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	67
68	68. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	68
69	69. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	69
70	70. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	70
71	71. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	71
72	72. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	72
73	73. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	73
74	74. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	74
75	75. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	75
76	76. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	76
77	77. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	77
78	78. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	78
79	79. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	79
80	80. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	80
81	81. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	81
82	82. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	82
83	83. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	83
84	84. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	84
85	85. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	85
86	86. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	86
87	87. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	87
88	88. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	88
89	89. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	89
90	90. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	90
91	91. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	91
92	92. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	92
93	93. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	93
94	94. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	94
95	95. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	95
96	96. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	96
97	97. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	97
98	98. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	98
99	99. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	99
100	100. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN WNI DAN WNA	100

REKAPITULASI PENGHASILAN DAN PENGHASILAN

REKAPITULASI PENGHASILAN DAN PENGHASILAN

Sumber: pajak.go.id

Gambar 2. 3 Lampiran I SPT Tahunan Badan 1771

Sumber: pajak.go.id

Gambar 2. 4 4 Lampiran II SPT Tahunan Badan 1771

Sumber: pajak.go.id

Gambar 2. 5 Lampiran III SPT Tahunan Badan 1771

KETERANGAN			
NO	URAIAN	REKONSTRUKSI	REVISI
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

Sumber:pajak.go.id

Gambar 2. 6 Lampiran IV SPT Tahunan Badan 1771

LAMPIRAN - V

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK TANDA

* DOKUMEN PERBUKUAN DAN LAPORAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK TANDA
* DOKUMEN BUKAN PERBUKUAN SPT PAJAK TANDA

1771 - V

20

IDENTITAS

NAMA: _____
 NO. SURAT PAJAK: _____
 NO. SURAT PERBUKUAN: _____

REKAPITULASI DATA PERBUKUAN DAN LAPORAN TAHUNAN

NO.	JENIS	KETERANGAN	PERBUKUAN		KETERANGAN
			2014	2015	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Jumlah					

REKAPITULASI DATA PERBUKUAN DAN LAPORAN TAHUNAN

NO.	JENIS	KETERANGAN	2014	2015
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

REKAPITULASI DATA PERBUKUAN DAN LAPORAN TAHUNAN
DI LAMPIRAN V

Sumber: pajak.go.id

Gambar 2. 7 Lampiran V SPT Tahunan Badan 1771

2.3.3 Keunggulan *E-Form*

Selain kemudahan yang sudah ada diatas, menurut Wilson (2021) ada beberapa keunggulan *E-Form* yaitu:

1. Dokumen yang di unduh Wajib dalam bentuk.Pdf
2. Dibuka dengan menggunakan *adobe PDF Reader*
3. Fleksibel karena sudah bisa dibuka untuk pengguna sistem operasi Mac.
4. Token yang dapat dikirimkan melalui email atau SMS dengan menggunakan kode OTP.
5. Dapat melakukan impor data CSV memasukan data-data terbaru untuk penyesuaian seperti bukti potong.
6. Adanya validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) serta pemindah bukuan saat submit.
7. Wajib pajak bisa meneruskan pengisian SPT Tahunan di lain waktu jika dalam satu hari tidak selesai.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum KP2KP Gunungsitoli

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Gunungsitoli yang terletak di Jalan Pancasila No.18, Desa Mudik, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli yang merupakan salah satu kantor tempat dimana masyarakat melakukan pelaporan Pajak, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Gunungsitoli juga merupakan instansi yang berbadan hukum. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Gunungsitoli memiliki beberapa bagian bidang didalamnya dimana disetiap bidangnya memiliki tugas masing-masing. Salah satunya adalah pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi yang menjalankan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan menggunakan aplikasi E-Form.

3.1.1 Sejarah Singkat KP2KP Gunungsitoli

Direktorat jenderal pajak membagi fungsi dan jenisnya dalam dua bentuk pelayanan terhadap wajib pajak yang terdiri dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan kantor Penyuluhan dan Potensi Perpajakan (KPP). Demikian halnya yang terdapat di Gunungsitoli Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menjalankan fungsi pelayanannya kepada wajib pajak sesuai tugas utama dalam perpajakan. Seiring dengan tugas pelayanan kepada wajib pajak yang semakin meningkat serta demi meningkatkan kemampuan para pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri, maka menteri keuangan pada masa jabatan Sri Mulyani Indrawati melakukan sistem

modernisasi dalam tubuh Direktorat Jenderal Pajak yang ditetapkan dengan surat edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-19/PJ/2007 diseluruh indonesia.

Keputusan ini merupakan sistem penggabungan pelayanan kepada wajib pajak menjadi sistem pelayanan wajib pajak satu pintu pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tergabung dalam satu unit kerja yang dinamakan kantor pelayanan pajak pratama. Para pegawai yang telah digabungkan dalam unit modernisasi ini pun diharuskan melakukan pertukaran tugas yang para pegawai yang berasal dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melaksanakan beban tugas dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), demikian juga sebaliknya para pegawai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melaksanakan beban tugas dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sehingga secara keseluruhan pada pegawai dari Direktorat Jenderal Pajak, mampu melaksanakan tugasnya yang berorientasi pada fungsi dan bukan lagi pada jenis pajak.

Selanjutnya untuk menunjang hasil kerja optimal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama diwilayah kerja yang telah dibagi oleh Kantor Wilayah DJP masing-masing provinsi. Maka pada Tahun 2008 di bulan Oktober dibentuk satuan kerja dari KPP Pratama yang dinamakan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang merupakan keputusan bersama dengan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, didampingi oleh Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution dalam wilayah kerja KPP Pratama dibantu atau membawahi dari KP2KP. KP2KP menjalankan tugas pelayanan kepada wajib pajak dengan pelaporan dari melakukan tindak keputusan sesuai dengan arahan dan kebijakan dari KPP Pratama dalam hal pelayanan informasi, penyuluhan dan konsultasi namun dalam kuasa anggarannya KPP Pratama dan Kantor Pelayanan dan Penyuluhan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) berdiri sendiri dalam realisasi

serta pertanggungjawaban Anggarannya ke Kanwil DJP Sumut II. Di dalam Wilayah DJP Sumatera Utara II berdiri delapan KPP Pratama dan delapan KP2KP, dan untuk wilayah Kepulauan Nias dipusatkan pada KPP Pratama Sibolga serta membawahi dua KP2KP yaitu, KP2KP Pandan-Sibolga dan KP2KP Gunungsitoli, KP2KP Gunungsitoli beralamatkan di Jalan Pancasila Nomor, 18 Desa Mudik Kota Gunungsitoli, yang sekarang di Pimpin oleh Bapak Thomas Junarto. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Gunungsitoli memiliki wilayah kerja yang terdiri dari empat Kabupaten dan satu Kota.

3.1.2 Struktur KP2KP Gunungsitoli

Setiap instansi atau perusahaan pasti memiliki struktur organisasi, baik perusahaan swasta maupun negeri. Struktur organisasi adalah suatu bagian yang menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan tugas, fungsi dan wewenang serta tanggungjawab masing-masing. Adapun gambaran struktur organisasi pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan terdiri atas:

1. Kepala Kantor
2. Pelaksana
3. Staf
4. Anggota

Tugas utama dari Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Gunungsitoli yaitu melakukan Pelayanan kepada setiap Wajib Pajak dan melaksanakan Penyuluhan kepada Masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai

(PPN) dan lain-lain sesuai dengan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala KP2KP dibantu oleh dua bagian yaitu bagian keuangan dan tempat pelayanan terpadu yang memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. Melayani Wajib Pajak dalam bidang administrasi maupun penyuluhan.
2. Membuat laporan keuangan.
3. Membuat laporan pertanggungjawaban. Menerima laporan SPT tahunan, SPT masa (Pribadi, Badan, dan Instansi Pemerintah).
4. Melayani pengurusan atau pendaftaran NPWP.

3.1.3 Bidang-Bidang Kerja

1. Pimpinan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Gunungsitoli memiliki wewenang sebagai berikut:
 - a. Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
 - b. Sebagai Pemberi Keputusan
 - c. Sebagai Pemeriksa
 - d. Sebagai Pembimbing.
2. Pelaksanan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Gunungsitoli memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Pelaksana Simak (Sistem Manajemen Akuntansi) Barang Milik Negara.
 - b. Melayani Wajib Pajak dalam bidang administrasi maupun penyuluhan.
 - c. Membuat laporan keuangan.
 - d. Membuat laporan pertanggungjawaban.

- e. Menerima laporan SPT tahunan, SPT masa (Pribadi, Badan, dan Instansi Pemerintah).
- f. Melayani pengurusan atau pendaftaran NPWP.

3.2 Pembahasan Tugas Akhir

3.2.1 Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan UMKM Menggunakan *E-Form*

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyampaikan pemberitahuan agar pelaporan SPT Tahunan melalui *E-Form PDF*. Dalam layanan tersebut, formulir SPT Tahunan memiliki format PDF sehingga pengisian formulir SPT melalui aplikasi *e-Form PDF* ini dapat dilakukan tanpa harus terhubung dengan internet. Namun, untuk mengirimkan SPT tersebut kepada DJP tetap membutuhkan sambungan internet.

Pelaporan Menggunakan *E-Form* ini wajib pajak harus terlebih dahulu memiliki *Electronic Filing Identification Number (E-fin)* yang merupakan nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan transaksi elektronik perpajakan saat melapor SPT melalui *E-Form* dan *E-Filing*.


Cara memiliki nomor *E-Fin* adalah sebagai berikut:

1. Daftarkan NPWP untuk mendapatkan nomor -FIN atau Nomor Identitas Wajah Pajak bagi para pengguna *E-Form* dan *E-Filing* ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama terdekat dimana NPWP anda terdaftar.
2. Permohonan aktivasi *E-FIN* ini harus dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri dan tidak bisa dikuasakan kepada orang lain.
3. Siapkanlah KTP asli beserta fotokopinya bagi WNI, atau Paspor /KITAS/KITAP bagi warga negara asing.
4. NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) asli beserta fotokopi.

5. Mintalah Formulir Permohonan e-FIN kepada petugas pajak, isilab kolom sesuai data yang valid tentang diri Anda, seperti Nama, Nomor NPWP, Alamat Lengkap Nomor KTP, Alamat Email, dan Nomor Telpon.

Penulis menjelaskan cara melaporkan SPT Tahunan UMKM melalui *E-Form*. Berikut adalah salah satu Wajib pajak UMKM di KP2KP Gunungsitoli yaitu PT.X yang merupakan perusahaan yang menjalankan usaha di bidang perdagangan dengan perolehan peredaran usaha sebesar Rp. 1.022.799.900,-. PT.X menyampaikan SPT tahunannya dengan menggunakan *E-Form*. Berikut adalah Cara Pelaporan SPT Tahunan UMKM pada KP2KP Gunungsitoli:


1. Pertama Kunjungi laman website dari DJP Online <https://djponline.pajak.go.id>. Kemudian masukan NPWP dan *Password*.



Sumber : Direktorat Jenderal Pajak


Gambar 3. 1 Login DJP Oline

- Setelah *Login* ke DJP Online, maka akan muncul tampilan seperti berikut selanjutnya klik menu lapor.



Sumber : Direktorat Jenderal Pajak Online
Gambar 3. 2 Halaman DJP Online

- Setelah Menu Lapor di klik, maka muncul tampilan seperti dibawah ini, lalu pilih *e-Form*



Sumber : Direktorat Jenderal Pajak Online

Gambar 3. 3 Halaman pelaporan SPT

- Setelah *e-Form* di klik, maka akan muncul tampilan di bawah, kemudian pilih tahun pajak, Jenis SPT, dan media yang digunakan untuk mengirim token atau nomor verifikasi. Bisa melalui *email* atau No. Hp. Kemudian, klik „*irim*“ permintaan dan secara otomatis *e-Form* akan di unduh.

The screenshot shows the 'e form' interface for downloading Form 1771. At the top, there are three tabs: 'Arsip SPT', 'Buat SPT', and 'Unduh Adobe PDF Reader'. The main content area is titled 'DATA FORMULIR 1771'. It contains several form fields: 'Tahun Pajak' (set to 2022), 'Jenis SPT' (Radio buttons for 'Rupiah' and 'Dollar'), 'Status SPT' (Radio buttons for 'Normal' and 'Pembetulan'), and 'Pembetulan ke' (text input). There are also checkboxes for 'Hanya kirim token' and radio buttons for 'Media Pengiriman Token' (Email and Nomor Handphone). A yellow box at the bottom contains a link 'Laman e-Form PDF' and a 'Kirim Permintaan' button. The 'e form' logo is in the top right corner.

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak Online

Gambar 3. 4 Halaman Pengunduhan *E-Form*

- Setelah kita mengklik kirim permintaan maka otomatis *e-Form* Wajib pajak akan terunduh. Namun sebelum membuka *e-Form* tersebut, pastikan komputer sudah terdaftar aplikasi *PDF Reader* agar *e-Form* bisa dibuka. Kita juga bisa mendownload aplikasi *PDF Reader* di halaman *DJP Online*.



Sumber : Direktorat Jenderal Pajak

Gambar 3. 5 Halaman Pengunduhan Adobe Acrobat Reader

6. Setelah halaman *e-Form* sudah bisa dibuka, maka cara pengisiannya terlebih dahulu dimulai dengan mengisi lampiran khusus 1A yaitu lampiran yang berisi penyusutan fiskal dan aset. Untuk membuka lampiran yang akan diisi, caranya dengan mengklik kolom pilihan halaman formulir yang terdapat di bagian atas. Lalu pilih lampiran yang ingin dibuka, dan klik Buka.

Sumber: KP2KP Gunungsitoli

Gambar 3. 6 Halaman Pemilihan Formulir

7. Setelah Lampiran khusus 1A dibuka, maka akan muncul tampilan seperti dibawah berikut. Penyusutan fiskal dapat diisi sesuai aporan keuangan neraca. Untuk menambahkan data, klik“Tambah” dan untuk menghapus data klik“Hapus”. Jumlah penyusutan fiskal akan dihitung secara otomatis oleh sistem

I. DAFTAR PENYUSUTAN FISKAL

NO	JENIS HARTA	KELOMPOK HARTA	NAMA HARTA	BULAN PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN	METODE PENYUSUTAN KOMERSIAL	METODE PENYUSUTAN FISKAL	PENYUSUTAN FISKAL TAHUN INI	CATATAN
01	Harta Berwujud	Kelompok 1	MEJA SAMPUNG	11	2018	1.120.000	1.028.698	Garis Lurus	Garis Lurus	48.887	MEJA SAMPUNG
02	Harta Berwujud	Kelompok 1	LAPTOP DELL	11	2018	4.450.000	4.072.188	Garis Lurus	Garis Lurus	185.417	LAPTOP DELL
03	Harta Berwujud	Kelompok 1	PRINTER EPSON	11	2018	2.250.000	2.062.500	Garis Lurus	Garis Lurus	83.750	PRINTER EPSON
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL										16.157.542	
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL										0	
SELISIH PENYUSUTAN PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-A ANGIK 5 HURUF / ATAU ANGIK 8 HURUF										16.157.542	

II. DAFTAR AMORTISASI FISKAL

NO	JENIS HARTA	KELOMPOK HARTA	NAMA HARTA	BULAN PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN	METODE AMORTISASI KOMERSIAL	METODE AMORTISASI FISKAL	AMORTISASI FISKAL TAHUN INI	CATATAN
JUMLAH AMORTISASI FISKAL										0	

Sumber: KP2KP Gunungsitoli

Gambar 3. 7 Lampiran Khusus A1

8. Setelah lampiran Khusus 1A terisi, selanjutnya buka lampiran VI pada kolom pilih formulir. Lampiran ini hanya diisi apabila Wajib Pajak badan memiliki penyertaan modal pada usaha lain.

Sumber: KP2KP Gunungsitoli

Gambar 3. 8 Lampiran VI Formulir 1771

9. Setelah lampiran VI, Selanjutnya masuk kelampiran V. Di lampiran V ini terbagi dua bagian yaitu bagian A berisi data pemegang saham/ pemilik modal dan jumlah deviden yang di bagikan. Dan pada bagian B, Berisi data susunan pengurus dan komisaris. Lampiran ini Wajib diisi oleh Wajib Pajak, karena apabila tidak di isi maka tidak dapat melanjutkan untuk mengisi lampiran selanjutnya.

FORMULIR 1771 - V

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPYRAN V BUKA

INDUK
INDUK LANJUTAN
LAMPYRAN I
LAMPYRAN II
LAMPYRAN III
LAMPYRAN IV
LAMPYRAN V
LAMPYRAN VI
LAMPYRAN VII

SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK 2019

IDENTITAS

N P W P : [REDACTED]
 NAMA WAJIB PAJAK : [REDACTED]
 PERIODE PEMBUKUAN : 1 19 s.d. 12 19

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DEVIDEN YANG DIBAGIKAN

NO	NAMA	ALAMAT	N P W P	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (Rp/%)	
				(Rp/%)	%		
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
1	BUDI ARIANDY	JL. TEMPURAI VV210 BL. VS KAMPUNG BESAR	79.341.834.4-112.000	90.000.000	100	72.000.000	
JUMLAH BAGIAN A				JSA	90.000.000	100	72.000.000

Tambah Hapus Data ke- 1 Rows 1 to 1 of 1

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMSARIS

NO	NAMA	ALAMAT	N P W P	JABATAN
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
1	BUDI ARIANDY	JL. TEMPURAI VV210 BL. VS KAMPUNG BESAR	79.341.834.4-112.000	DIREKTUR
2	RATNA KESUMA SREGAR	JL. TEMPURAI VV210 BL. VS KAMPUNG BESAR	79.341.834.4-112.001	KOMSARIS

Tambah Hapus Data ke- 2 Rows 1 to 2 of 2

Sumber: KP2KP Gunungsitoli

Gambar 3. 9 Lampiran V Formulir 1771

10. Selanjutnya, Setelah Lampiran V diisi, buka lampiran IV untuk mengisi PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Penghasilan diisi pada table yang telah di sediakan. Apabila Wajib Pajak Badan dikenakan PPh 23 (pajak final UMKM), maka isikan jumlah penghasilan pada tabel penghasilan lainnya pada kolom dpp diisi dengan jumlah omzet Wajib Pajak. Dan kolom tarif diisi dengan tarif yang berlaku sebesar 0,5 %. Tabel yang berwarna kuning akan otomatis dihitung oleh sistem data yang telah dimasukan.

11. Selanjutnya, setelah lampiran IV diisi, buka lampiran III. Lampiran ini diisi apabila terdapat pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain sesuai dengan jenis pajak. Apabila mau menambahkan, maka klik „Tambah“ dan jika ingin menghapus, maka klik „Hapus“ Jika kredit Wajib Pajak tidak ada, maka lampiran ini dapat dilewati dan dilanjutkan ke lampiran ke II.

FORMULIR 1771 - III
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN PAJAK
KREDIT WAJIB PAJAK
LAMP. NEGERI

LAMP. II
INDUK
INDUK LANJUTAN
LAMP. I
LAMP. II
LAMP. III
LAMP. IV
LAMP. V
LAMP. VI
LAMP. KLUAS IA

TAHUN PAJAK 2019

IDENTITAS
NPWP
PERIODE PEMUNGUTAN : 1 19 s.d. 12 19

A. PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH PASAL 22

NO.	NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT	NPWP	JENIS PENGHASILAN	OBJEK POTPUT (Rupiah)	PPH POTPUT	NO BUKTI	TANGGAL BUKTI	ALAMAT PEMOTONG/ PEMUNGUT	NTPN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
JUNLAH PPH PASAL 22 0									

Tambah Hapus Data ke-

B. PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH PASAL 23/26

NO.	NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT	NPWP	JENIS PENGHASILAN	OBJEK POTPUT (Rupiah)	PPH POTPUT	NO BUKTI	TANGGAL BUKTI	ALAMAT PEMOTONG/ PEMUNGUT	NTPN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	PT. BALE DIPA ARUNA	31.833.717.8-125.001	Imbalan / Jasa Lainnya	117.534.779	2.350.898	009BDA-C6PPH23A	15/02/2019	-	-
2.	PT. BALE DIPA ARUNA	31.833.717.8-125.001	Imbalan / Jasa Lainnya	535.440	10.709	005BDA-C6PPH23A	25/02/2019	-	-
3.	PT. BALE DIPA ARUNA	31.833.717.8-125.001	Imbalan / Jasa Lainnya	5.481.970	109.830	006BDA-C6PPH23A	25/02/2019	-	-
4.	PT. BALE DIPA ARUNA	31.833.717.8-125.001	Imbalan / Jasa Lainnya	418.000	8.320	001SVC6-PPH23A	04/04/2019	-	-
5.	PT. BALE DIPA ARUNA	31.833.717.8-125.001	Imbalan / Jasa Lainnya	44.280.500	885.610	006BDA-C6PPH23A	08/04/2019	-	-
JUNLAH PPH PASAL 23/26					7.820.854				

Tambah Hapus Data ke- Next Rows 1 to 5 of 30

JUNLAH PPH PASAL 22 DAN PASAL 23/26 7.820.854

Catatan:
• Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.
• Pindahkan hasil penjumlahan PPH Pasal 22, PPH Pasal 23 dan PPH Pasal 26 ke Kolom (8) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.

D.1.1.32.32

Sumber: KP2KP Gunungsitoli

Gambar 3. 11 Lampiran III Formulir 1771

12. Setelah Lampiran III diisi, kemudian buka lampiran II pada lampiran ini di isi rincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar.

NO	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rp/ribu)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rp/ribu)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rp/ribu)	JUMLAH (Rp/ribu)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
1	PEMBELIAN BAHANBARANG DAGANGAN	647.200.000	0	0	647.200.000
2	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DBS	252.750.000	0	0	252.750.000
3	BIAYA TRANSPORTASI	0	0	0	0
4	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	16.157.542	0	16.157.542
5	BIAYA SEWA	0	0	0	0
6	BIAYA BUNGA PINJAMAN	0	0	0	0
7	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	0	0	0	0
8	BIAYA PUTANG TAK TERTAGIH	0	0	0	0
9	BIAYA ROYALTI	0	0	0	0
10	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI	0	0	0	0
11	BIAYA LAINNYA	0	34.601.504	0	34.601.504
12	PERSEDIAAN AWAL	0	0	0	0
13	PERSEDIAAN AKHIR (-)	0	0	0	0
14	JUMLAH 1 s.d. 12 DIKURANGI 13	899.950.000	50.759.046	0	950.718.046

Catatan:

- Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diid pembelian barang dagangan, untuk perusahaan Industri diid pembelian bahan baku, bahan perolong dan barang jadi.
- Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya.
- Nomor 11 diid dengan total biaya yang termasuk dalam periode 1 s.d. 10.
- Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diid total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan Industri diid total persediaan awal/bahan baku/bahan perolong dan/atau barang setengah jadi ditambah barang jadi.

Catatan Tambahan:

- Nomor 6 Biaya Bunga Pinjaman maka harus melampirkan dokumen DCR (Debt to Equity Ratio)
- Nomor 10 Biaya Pemasaran/Promosi maka harus melampirkan dokumen Daftar Nominal

D.1.1.02.04

Sumber: KP2KP Gunungsitoli

Gambar 3. 12 Lampiran II Formulir 1771

13. Setelah Lampiran II di isi kemudian masuk ke lampiran I yaitu untuk menghitung penghasilan Neto Fiskal. Semua data yang telah diisi di lampiran sebelumnya akan secara otomatis dihitung pada tabel tabel warna kuning. Kemudian isikan data peredaran ushaa dan penghasilan dari luar usaha pada bagian nomor I Penghasilan Neto Komersial dalam negeri.

LAMPIRAN I - BUKA

FORMULIR 1771 - I

LAMPIRAN - I
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK **2019**

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

IDENTITAS

N.P.W.P. : 848341080113800

NAMA WAJIB PAJAK : [REDACTED]

PERIODE PEMBAYARAN : 1 19 s.d. 12 19

NO	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :	
a.	PEREDARAN USAHA.....	1.022.799.900
b.	NARGA POKOK PENJAJALAN.....	899.959.000
c.	BIAYA USAHA LAINNYA.....	90.759.048
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c).....	72.061.854
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA.....	0
f.	BIAYA DARI LUAR USAHA.....	0
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f).....	0
h.	JUMLAH (1d + 1g).....	72.061.854
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Dit. dari Lampiran Khusus ZA, Kolom 9)	0
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	72.061.854
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	0
5.	PENYESUAMAN FISKAL POSITIF :	
a.	BIAYA YANG DIBAYARKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA.....	0
b.	PEMBENTUKAN ATAU PEMULUKAN DANA CADANGAN.....	0
c.	PENGANTARAN ATAU ISALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KEMAKTAN.....	0
d.	JUMLAH YANG MELIBAH KEMAJUHAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA SEBELUMNYA DENGAN PEKERJAAN.....	0
e.	HUKA YANG DIBAYARKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN.....	0
f.	PAJAK PENGHASILAN.....	0
g.	GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM Banku Ansharabai.....	0
h.	SISILAH PENYUSUTAN KOMERSIAL, DAKAS PENYUSUTAN FISKAL (Dit. dari Lampiran Khusus 1A).....	0
i.	SISILAH AMORTISASI KOMERSIAL, DAKAS AMORTISASI FISKAL (Dit. dari Lampiran Khusus 1A).....	0
k.	BIAYA YANG DITANGGALKAN PENGALIHANNYA.....	0
l.	PENYESUKAN FISKAL POSITIF LAINNYA.....	0
m.	JUMLAH a s.d. j :.....	0
6.	PENYESUAMAN FISKAL NEGATIF	
a.	SISILAH PENYUSUTAN KOMERSIAL, DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL (Dit. dari Lampiran Khusus 1A).....	0
b.	SISILAH AMORTISASI KOMERSIAL, DI BAWAH AMORTISASI FISKAL (Dit. dari Lampiran Khusus 1A).....	0
c.	PENGHASILAN YANG DITANGGALKAN PENGALIHANNYA.....	0
d.	PENYESUKAN FISKAL NEGATIF LAINNYA.....	0
e.	JUMLAH a s.d. c :.....	0
7.	FASILITAS PINHAMAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHLIN KE - ZA 0 (Dit. dari Lampiran Khusus 4A, Angka 2b)	0
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 5e - 7b)	72.061.854

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulasi 1771 Huruf A, Angka 1.

D.4.4.32.54

Sumber: KP2KP Gunungsitoli

Gambar 3. 13 Lampiran I Formulir 1771

14. Setelah Lampiran I diisi, lalu pilih lampiran Induk pada kolom pilihan formulir dan klik „Buka“ Penghasilan Neto Fiskal yang dari lampiran I secara otomatis akan dihitung oleh sistem dan terisi pada nomor lampiran Induk.

INDUK BUKA

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK **2 0 1 9**
SPT PEMBEKULAN KE **1**

FORMULIR **1771**
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERHATIAN: SEBELUM MENGEKLIK BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN
- ISIR DENGAN HURUF CETAK
- BERI TANDA "X" PADA (RADIO) BUTTON / CHECKBOX YANG SESUAI

IDENTITAS

N P W P Bentuk Usaha Tetap (BUT)

NAMA WAJIB PAJAK [REDACTED]

JENIS USAHA **PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK** KLU **45100**

NO TELP [REDACTED] - 081361256536 NO FAKS [REDACTED]

PERIODE PEMBEKULAN 1 19 s.d. 12 19 Dalam 1 Tahun Berjalan

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) [REDACTED]

PEMBEKULAN / LAPORAN KEUANGAN DIAUDIT TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK [REDACTED]
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK [REDACTED]
NAMA AKUNTAN PUBLIK [REDACTED]
NPWP AKUNTAN PUBLIK [REDACTED]
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK [REDACTED]
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK [REDACTED]
NAMA KONSULTAN PAJAK [REDACTED]
NPWP KONSULTAN PAJAK [REDACTED]

(1)	(2)	(3)
		RUPIAH (*)
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL Cari dan Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 2	1 72.081.854
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL Cari dan Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8	2 0
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3 72.081.000
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) <input type="radio"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b. X Angka 3 <input type="radio"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 <input checked="" type="radio"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) <input type="checkbox"/> Menggunakan Perhitungan Sendiri	4 9.010.125
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGAN TAHUN LALU	5 0
	6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	6 9.010.125
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7 0
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI Cari dan Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6	8a 7.620.854
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI Cari dan Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 12	8b 0
	c. JUMLAH (8a + 8b)	8c 7.620.854
	9. (8 - 7 - 8c) <input checked="" type="radio"/> a.PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI <input type="radio"/> b.PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT	9 1.389.271
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10a 1.308.974 10b 0
c. JUMLAH (10a + 10b)	10c 1.308.974	
D. PPh KURANG / LEBIH BAYAR	11. (9 - 10c) <input checked="" type="radio"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) <input type="radio"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)	11 80.297
	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL Tanggal: [REDACTED]	
	13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu atau Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu: <input type="radio"/> DIRESTITUSIKAN <input type="radio"/> DIPERHITUNGAN DENGAN UTANG PAJAK <input type="checkbox"/> Pengembalian Perhitungan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)	

D.1.1.32.54

Sumber: KP2KP Gunungsitoli

Gambar 3. 14 Lampiran Induk Formulir 1771

15. Pada lampiran ini, isi penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran pajak. Yaitu PPh final yang diisi dari lampiran IV sebelumnya. Setelah itu, isi dengan benar kolom nama dan NPWP pengurus serta tempat dan tanggal pengisian SPT 1771.

INDUK LANJUTAN		BUKA	LAMPIRAN 8A - 1 PERUSAHAAN INDUSTRI	BUKA	KIRIM
Formulir 1771					Halaman 2
(1)	(2)	RUPIAH *)			
E. ANGSI/PAH PPh PAJAL 15 TAHUN BUKALAN PENGHITUNGAN ANGSURAN	14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a		72.081.854	
	b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: (Dilisi dari Lampiran Khusus 2A, Jumlah Kolom 9)	14b		0	
	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b)	14c		72.081.854	
	d. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d		9.010.125	
	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e		7.620.854	
	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e)	14f		1.389.271	
	g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f)	14g		115.773	
F. PPh FINAL DAN REKONSILIASI PENGHASILAN SPT	15 a. PPh FINAL : (Dilisi dari Formulir 1771-IV, Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a		0	
	b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Dilisi dari Formulir 1771-IV, Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b		0	
16.					
<input type="radio"/> Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country. (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)					
<input checked="" type="radio"/> Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country					
17. SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :					
a. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29					
b. <input checked="" type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN					
c. <input checked="" type="checkbox"/> TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1/8A-2/8A-3/8A-4/8A-5/8A-6/8A-7/8A-8)					
d. <input type="checkbox"/> DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)					
e. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)					
f. <input type="checkbox"/> DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)					
g. <input type="checkbox"/> DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)					
h. <input type="checkbox"/> RINCIAN RUMAH KUNTUNG (SPT KESUKSESAN)					
i. <input type="checkbox"/> RINCIAN JUMLAH PEREDARAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 46/2013 PER MASA PAJAK DARI MASING-MASING TEMPAT USAHA					
m. <input type="checkbox"/>					
n. <input type="checkbox"/>					
o. <input type="checkbox"/>					
NPWP Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id , atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat.					
PERNYATAAN					
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.					
a. <input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK	b. <input type="checkbox"/> KUASA	c. [Redacted]	d. [Redacted]		
		(Tempat)	tgl	bln	thn
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :			[Redacted]		
NAMA LENGKAP PENGURUS / KUASA		c. [Redacted]			
NPWP		d. [Redacted]			

Sumber: KP2KP Gunungsitoli

Gambar 3. 15 lampiran Induk Lanjutan

16. Setelah diisi, pada lampiran induk terdapat pilihan lampiran 8A. pilih sesuai dengan jenis badan usaha wajib pajak. Pilih lampiran 8A -6A Nonkualifikasi.

8A-6 NON-KUALIFIKASI	LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN - ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN	8A-6 TAHUN PAJAK 2019			
N P W P XXXXXXXXXX					
NAMA WAJIB PAJAK XXXXXXXXXX					
I. ELEMEN DARI NERACA					
NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)	NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	KAS DAN SETARA KAS	10.594.546	1.	HUTANG USAHA PIHAK KETIGA	360.800.000
2.	INVESTASI BEMENTARA	0	2.	HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
3.	PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA	352.652.310	3.	HUTANG BUNGA	0
4.	PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0	4.	HUTANG PAJAK	298.460
5.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA	0	5.	HUTANG DIVIDEN	0
6.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0	6.	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	0
7.	PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU	0	7.	HUTANG BANK	0
8.	PERSEDIAAN	0	8.	BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN	0
9.	BEBAN DIBAYAR DI MUKA	0	9.	UANG MUKA PELANGGAN	0
10.	UANG MUKA PEMBELIAN	0	10.	KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA	0
11.	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0	11.	HUTANG BANK JANGKA PANJANG	0
12.	PIUTANG JANGKA PANJANG	0	12.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN	0
13.	TANAH DAN BANGUNAN	0	13.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
14.	AKTIVA TETAP LAINNYA	170.233.500	14.	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	0
15.	AKUMULASI PENYUSUTAN	32.315.084	15.	KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA	0
16.	INVESTASI PADA PERUSAHAAN SOSIALISASI	0	16.	MODAL SAHAM	50.000.000
17.	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA	0	17.	AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DIBETOR)	0
18.	HARTA TIDAK BERWUJUD	0	18.	LABA DITAHAN TAHUN - TAHUN SEBELUMNYA	98.995.083
19.	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	0	19.	LABA DITAHAN TAHUN INI	63.071.729
20.	AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA	0	20.	EKUITAS LAIN - LAIN	-72.000.000
	JUMLAH AKTIVA	501.165.272		JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	501.165.272
II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA / RUGI					
NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)			
1.	PENJUALAN BERSIH	1.022.799.900			
2.	PERSEDIAAN AWAL	0			
3.	PEMBELIAN	899.959.000			
4.	PERSEDIAAN AKHIR	0			
5.	HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)	899.959.000			
6.	LABA KOTOR (1 - 6)	122.840.900			
7.	BEBAN PENJUALAN	0			
8.	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	50.759.046			
9.	LABA USAHA (8 - 7 - 8)	72.081.854			
10.	PENGHASILAN (BEBAN) LAIN	0			
11.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	0			
12.	LABA / RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)	72.081.854			
13.	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	9.010.125			

Sumber: KP2KP Gunungsitoli

Gambar 3. 16 17 Lampiran 8A-6 Non kualifikasi

17. Setelah udah dipastikan semua data telah benar sesuai dengan neraca dan laba rugi, lalu klik Kembali halama formulir untuk Kembali ke lampiran Induk. Pastikan semua data yang diisi telah sesuai, maka selanjutnya klik „Kirim“.

The screenshot shows the 'Lampiran Induk Lanjutan' (Continuation of Main Attachment) for Form 1771. The interface includes navigation buttons: 'INDUK LANJUTAN', 'BUKA', 'LAMPIRAN 8A - 1 PERUSAHAAN INDUSTRI', 'BUKA', and 'KIRIM'. The 'KIRIM' button is highlighted with a black arrow. The form is titled 'Formulir 1771' and 'Halaman 2'. The currency is 'RUPIAH (')'. The table below shows the calculation of PPh (Personal Income Tax) for the year.

(1)	(2)	(3)
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERSEKUTUAN	14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a 72.081.854
	b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: (Dilisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b 0
	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b)	14c 72.081.854
	d. PPh YANG TERJUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d 9.010.125
	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e 7.620.854
	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e)	14f 1.389.271
	g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f)	14g 115.773
F. PPh FINAL DAN BUKAN MAHASISWA BUKAN OBJEK PAJAK	15 a. PPh FINAL : (Dilisi dari Formulir 1771-VV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a 0
	d. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Dilisi dari Formulir 1771-VV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b 0
G. PERIKAT PAJAK TAHUNAN TERHADAP KEBANGSAAN ISTIMEWA	16.	
	<input type="radio"/> Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country. (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT) <input checked="" type="radio"/> Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country	

Sumber: KP2KP Gunungsitoli

Gambar 3. 17 Lampiran Induk Lanjutan Untuk masuk ke Submit

18. Setelah Klik „Kirim“ Maka muncul tampilan seperti dibawah. Unggah dokumen yang diperlukan untuk mengisi SPT Tahunan Badan. Seperti lampiran Neraca dan Laporan Rugi yang telah di stemple dan di tanda tangan. Setelah itu unggah dokumen tersebut max 20 MB. Setelah itu klik „Submit“.

← SEBELUMNYA

Unggah Laporan Keuangan. File yang di Upload Berjenis pdf, Ukuran Max 20MB

Unggah Rekapitulasi Peredaran Bruto PP 23. File yang Diupload Berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

Unggah Daftar Nominatif Biaya Promosi dan/atau Biaya Entertainment. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

Unggah Dokument-dokumen Lampiran Khusus BUT. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

Unggah Dokument-dokumen Lampiran Khusus WP Migas. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

Unggah Laporan Perbandingan Utang-Modal dan Laporan Utang Swasta Luar Negri. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

Unggah Dokumen Lampiran Lainnya. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

NO.	KD-MAP	KD JNB STR	TOL (BSP / PBR)	JUMLAH BAYAR	STPN / PBR
1	411128	298	27.903.000	86.287	

Import Data Data ke- Rows 1 to 1 of 1

Nilai Kurang Bayar Jumlah Setor

Silahkan masukan Kode Verifikasi yang bisa dilihat di email anda.


Kode Verifikasi



Sumber: KP2KP Gunungsitoli

Gambar 3. 18 Halaman Submit SPT

19. Setelah SPT sudah berhasil di Submit, bukti penerimaan Elektronik akan otomatis masuk pada email yang sudah terdaftar dan bisa di lihat di arsip SPT.



Sumber: KP2KP Gunungsitoli

Gambar 3. 19 Bukti Penerimaan Elektronik

3.2.2 Kemudahan Pelaporan SPT Menggunakan *E-Form*

E-Form adalah formulir SPT elektronik dalam bentuk file (PDF). Aplikasi yang dikembangkan DJP sejak 2017 ini dapat digunakan untuk Wajib Pajak orang pribadi maupun badan. Tujuan dengan diluncurkannya *e-Form* adalah untuk mengantisipasi kesalahan jaringan yang mungkin terjadi saat mendekati batas akhir pelaporan SPT tahunan, yaitu 31 Maret untuk penyampaian SPT tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi dan 30 April untuk SPT tahunan PPh badan. *e-Form* mudah untuk didownload, mengisi *e-Form* hampir sama cara mengisi formulir SPT, namun *e-form* memiliki beberapa keunggulan, diantaranya

dengan mengisi lampiran SPT, maka induk SPT akan terisi dengan sendirinya, dan perhitungan pajak dilakukan secara otomatis oleh aplikasi, sehingga terhindar dari kesalahan. *E-Form* dirancang untuk memberikan kemudahan dalam pelaporan SPT sehingga wajib pajak tidak terlalu bergantung dengan laman www.djponline.pajak.go.id. Salah satunya *e-form* dapat “*print*” dan “*save*” dan memungkinkan wajib pajak memiliki data base SPT.

3.2.3 Kekurangan Pelaporan E-SPT Melalui *E-Form*

Formulir pada *e-Form* hanya dapat diakses menggunakan laptop atau komputer, berbeda dengan e-Filing yang bisa diakses melalui Smartphone. Hal ini karena dokumen formulir pada e-Form berekstensi (.XFDL), artinya hanya dapat diakses oleh sistem operasi Windows dan MacOS. Wajib Pajak perlu mengunduh dan menginstal aplikasi Form Viewer diperangkat yang akan digunakan untuk pengisian *e-Form*.